



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA PUBLIKASI PORTAL LAYANAN "SIGAP HUKUM" DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DAERAH PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan sistem layanan "**SIGAP HUKUM**" sebagai bentuk transformasi Tata Kelola Pelayanan Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum, melalui pemanfaatan layanan digital yang cepat, mudah, transparan dan terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transformasi Tata Kelola Pelayanan Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum meliputi :
 - a. Layanan Digital Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin;
 - b. Layanan Digital Mediasi Sengketa Non-Litigasi;
 - c. Layanan Digital Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - d. Layanan Digital Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan.
2. Seluruh layanan digital sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terintegrasi dalam laman resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada alamat: <https://birohukum.sultengprov.go.id>.

3. Para Bupati/Walikota memerintahkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/ Kota untuk memanfaatkan Portal SIGAP HUKUM.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 SEPTEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

